AKTUARIS

2020

PERMENKEU RI NOMOR 227/PMK.01/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1658)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG AKTUARIS

- ABSTRAK : Bahwa Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan pemberian izin usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan aktuaria, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 perlu disempurnakan agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan yang baru, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Aktuaris.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 40 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.337, TLN No.5618), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terkait profesi aktuaris, Menteri berwenang: a. menyelenggarakan registrasi Ajun Aktuaris Beregister dan Aktuaris Beregister; b. memberikan izin bagi Aktuaris Publik, pengunduran diri Aktuaris Publik, izin KKA, penutupan KKA, perubahan nama KKA, dan perubahan bentuk badan usaha KKA; dan c. memberikan persetujuan bagi KKA yang akan melakukan kerja sama dengan KKA Asing. Setiap orang yang memberikan jasa aktuaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau menandatangani Laporan Jasa Aktuaria harus terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Aktuaris Publik dari Menteri. Aktuaris Publik dapat membuka KKA di seluruh wilayah Indonesia dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri. KKA yang melakukan perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri. KKA dapat melakukan kerja sama dengan KKA Asing dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Pusat. Aktuaris Publik dilarang menjadi Rekan pada lebih dari 1 KKA. Aktuaris Publik wajib mengikuti PPL setiap tahunnya paling sedikit 20 SKP dan di antaranya paling sedikit 5 SKP PPL yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Aktuaris Publik wajib memelihara Laporan Jasa Aktuaria, Kertas Kerja, dan dokumen yang terkait dengan jasa yang diberikan, dalam bentuk tertulis dan/atau elektronik paling singkat 10 tahun setelah tanggal Laporan Jasa Aktuaria. KKA wajib menyampaikan laporan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Kepala Pusat melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Aktuaris Publik dan/atau KKA.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua pihak dilarang memberikan jasa aktuaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020.